

## FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

### PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI PENYELENGGARA JASA SISTEM PEMBAYARAN SELAIN BANK DAN PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK (PBI APU DAN PPT)

---

1. **Apa latar belakang dan tujuan penerbitan PBI APU dan PPT ini?**

PBI APU dan PPT diterbitkan dalam rangka penyempurnaan ketentuan APU dan PPT yang berlaku bagi Penyelenggara selain Bank. Penyempurnaan tersebut terutama dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan Rekomendasi FATF sebagai prinsip umum APU dan PPT yang berlaku secara internasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional. Selain itu, PBI APU dan PPT juga akan mengintegrasikan pengaturan APU dan PPT bagi industri sistem pembayaran dan penukaran valuta asing sehingga dapat meningkatkan efektivitas penerapan APU dan PPT dalam mengendalikan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi. PBI ini diterbitkan Bank Indonesia dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) sebagaimana diamanatkan UU TPPU dan UU TPPT.

2. **Apa saja perubahan dari PBI APU dan PPT ini dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya?**

Perubahan dalam PBI ini antara lain meliputi:

- a. Penyesuaian ruang lingkup subyek pengaturan menjadi: (1) PJSP Selain Bank yaitu Penyelenggara TD, Penerbit APMK, Penerbit Uang Elektronik, dan Penyelenggara Dompot Elektronik; dan (2) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. Selain itu, Bank Indonesia dapat menetapkan pihak lain yang melakukan kegiatan usaha di bidang sistem pembayaran dan penukaran valuta asing untuk tunduk pada PBI ini.
- b. Pengaturan penerapan pendekatan berbasis risiko bagi Penyelenggara dengan memperhatikan faktor risiko terkait nasabah, geografis, produk/jasa, dan *delivery channel*. Penerapan pendekatan berbasis risiko juga akan diimplementasikan dalam pelaksanaan pengawasan oleh BI.
- c. Pengaturan untuk mempertegas kewajiban Penyelenggara untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal termasuk melakukan pemblokiran serta merta atas dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar dimaksud.
- d. Penyesuaian pengaturan dengan mempertimbangkan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam pengembangan produk dan teknologi baru.
- e. Pengaturan prosedur CDD sederhana yang dapat digunakan sepanjang risiko pencucian uang dan pendanaan risiko dapat dikelola dan dikendalikan dengan efektif.

3. **Apa saja ruang lingkup penerapan APU dan PPT oleh penyelenggara?**

Penyelenggara wajib menerapkan APU dan PPT yang meliputi:

- a. tugas dan tanggung jawab Direksi dan pengawasan aktif Dewan Komisaris;
- b. kebijakan dan prosedur tertulis;
- c. proses manajemen risiko;
- d. manajemen sumber daya manusia; dan
- e. sistem pengendalian internal.

4. **Apa saja yang wajib dilakukan penyelenggara terkait manajemen risiko dalam penerapan APU dan PPT?**

Penyelenggara wajib melakukan identifikasi, penilaian, pengendalian, dan mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme terkait dengan faktor risiko Pengguna Jasa, negara atau wilayah geografis, produk atau jasa, dan jalur atau jaringan transaksi.

Dalam rangka melakukan manajemen risiko tersebut, Penyelenggara diwajibkan mempertimbangkan hasil identifikasi dan penilaian risiko oleh otoritas yang berwenang serta dokumen serta informasi terkait lainnya, misalnya hasil *National Risk Assessment* (NRA) dan *Sectoral Risk Assessment* (SRA). Selain itu, Penyelenggara juga diwajibkan untuk mendokumentasikan dan melakukan pengkinian terhadap penerapan manajemen risiko tersebut serta memiliki mekanisme penyediaan informasi yang memadai bagi otoritas yang berwenang.

5. **Hal-hal apa sajakah yang harus diperhatikan oleh Penyelenggara dalam melakukan penilaian faktor risiko?**

Dalam melakukan penilaian risiko, Penyelenggara harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk faktor risiko Pengguna Jasa, hal-hal yang harus diperhatikan antara lain adalah jenis pekerjaan, kewarganegaraan, bidang usaha, skala kegiatan usaha, dan kepemilikan dari Pengguna Jasa.
- b. Untuk faktor risiko negara atau wilayah geografis, hal-hal yang harus diperhatikan antara lain adalah lokasi pengiriman/penerimaan dana serta wilayah yang berbatasan dengan negara lain.
- c. Untuk faktor risiko produk atau jasa ditentukan antara lain berdasarkan penggunaan uang tunai, limit transaksi yang dapat dilakukan, penggunaan teknologi baru, ketersediaan fitur Transfer Dana *person to person* (P2P), dan Transfer Dana lintas negara.
- d. Untuk faktor risiko jalur atau jaringan transaksi, hal-hal yang harus diperhatikan antara lain adalah penggunaan platform berbasis *web*, *internet*, atau media lainnya yang memungkinkan transaksi dilakukan tanpa hubungan *face to face*, dan penggunaan pihak ketiga dalam melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa.

Penilaian risiko tersebut juga wajib dilakukan oleh Penyelenggara untuk produk *existing* dan juga sebelum melakukan pengembangan produk baru dan/atau menggunakan teknologi baru.

**6. Apakah yang dimaksud dengan penerapan manajemen risiko disesuaikan dengan karakteristik, skala, dan kompleksitas kegiatan usaha Penyelenggara, serta eksposur risiko yang relevan?**

Yang dimaksud dengan hal tersebut adalah Penyelenggara menerapkan manajemen risiko dengan melakukan penilaian terhadap hal sebagai berikut:

- a. karakteristik kegiatan usaha dapat dilihat dari ciri yang khas dari suatu produk, jasa atau *delivery channel*, antara lain fitur yang tersedia, jenis layanan, penggunaan uang tunai dalam transaksi, transfer dana P2P, dan lain sebagainya.
- b. skala kegiatan usaha dapat dilihat dari besarnya aset atau nilai transaksi Penyelenggara, jangkauan wilayah layanan, banyaknya jumlah kantor atau agen yang digunakan, dan lain sebagainya.
- c. kompleksitas kegiatan usaha dapat dilihat dari tingkat kecanggihan atau kerumitan produk, jasa atau *delivery channel*, misalnya terkait teknologi yang digunakan, sistem informasi, penyimpanan dan pengiriman data, model bisnis dan sebagainya.
- d. eksposur risiko yang relevan merupakan jenis dan tingkat risiko yang dihadapi Penyelenggara dalam melakukan kegiatan usahanya.

Misalnya, dalam hal Penyelenggara memiliki produk yang kompleks, skala kegiatan yang besar, atau tingkat risiko yang tinggi maka Penyelenggara wajib memiliki manajemen risiko yang lebih kuat dan melakukan langkah mitigasi risiko yang lebih mendalam (*enhanced measure*).

**7. Apa saja cakupan manajemen sumber daya manusia dalam rangka penerapan APU dan PPT?**

Manajemen sumber daya manusia, paling kurang meliputi penyaringan dalam rangka penerimaan (*pre employee screening*), pemantauan profil pegawai, dan program pelatihan dan peningkatan pemahaman (*awareness*) pegawai secara berkesinambungan.

**8. Apakah Penyelenggara diwajibkan membentuk unit kerja khusus penerapan penerapan APU dan PPT?**

Ya, Penyelenggara diwajibkan membentuk unit kerja khusus penerapan APU dan PPT. Selain dengan cara membentuk unit kerja khusus APU dan PPT, Penyelenggara juga dapat menetapkan fungsi APU dan PPT dan/atau penunjukan anggota pengurus/pejabat eksekutif yang bertanggung jawab atas penerapan APU dan PPT untuk menggantikan unit kerja khusus tersebut. Pelaksanaan hal tersebut dapat disesuaikan dengan karakteristik, skala, dan kompleksitas kegiatan usaha Penyelenggara, serta eksposur risiko yang relevan dengan kegiatan usaha Penyelenggara. Misalnya bagi Penyelenggara KUPVA BB dengan skala usaha yang kecil, Penyelenggara dapat menunjuk Direksi untuk bertanggung jawab terhadap penerapan APU dan PPT dalam kegiatan operasional sehari-hari.

**9. Apakah Penyelenggara harus menunjuk auditor eksternal untuk mengevaluasi penerapan APU dan PPT?**

Secara prinsip, pelaksanaan pengendalian internal termasuk melalui pelaksanaan audit harus dilakukan secara independen terhadap unit bisnis yang melakukan kegiatan operasional sehari-hari agar evaluasi terhadap efektivitas penerapan APU

dan PPT dapat dijaga obyektivitasnya. Adapun fungsi untuk melakukan audit yang independen sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh auditor eksternal ataupun secara internal sepanjang obyektivitas sebagaimana dimaksud dapat terjaga. Pelaksanaan hal tersebut juga harus disesuaikan dengan karakteristik, skala, dan kompleksitas kegiatan usaha Penyelenggara, serta eksposur risiko yang relevan dengan kegiatan usaha Penyelenggara. Misalnya bagi Penyelenggara KUPVA BB dengan skala usaha yang kecil, Penyelenggara dapat melakukan audit secara internal untuk menguji efektivitas penerapan APU dan PPT.

**10. Apa yang harus dilakukan dalam hal negara tempat kedudukan perusahaan anak atau kantor cabang dari Penyelenggara menerapkan APU dan PPT dengan standar yang lebih rendah dari ketentuan dalam PBI ini?**

Bagi Penyelenggara yang memiliki perusahaan anak atau kantor cabang di luar negeri, maka Penyelenggara wajib menerapkan ketentuan dalam PBI ini. Dalam hal ketentuan di negara tempat kedudukan perusahaan anak atau kantor cabang tidak memungkinkan penerapan ketentuan dalam PBI ini, maka Penyelenggara harus mempersiapkan langkah tambahan apabila diperlukan untuk mengendalikan dan memitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal tersebut wajib pula dilaporkan kepada Bank Indonesia.

**11. Apakah yang dimaksud dengan pelaksanaan *Customer Due Diligence* (CDD)?**

Prosedur pelaksanaan CDD meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. melakukan identifikasi Pengguna Jasa, pihak yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa, dan/atau *Beneficial Owner* dari transaksi Pengguna Jasa;
- b. melakukan verifikasi identitas Pengguna Jasa, pihak yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa, dan/atau *Beneficial Owner* dari transaksi Pengguna Jasa berdasarkan data, informasi, dan/atau dokumen dari sumber yang independen dan terpercaya;
- c. melakukan pemantauan secara berkesinambungan (*on going due diligence*) dan melakukan upaya pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen Pengguna Jasa; dan
- d. memahami maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang dilakukannya dan sumber dana yang dipergunakan.

**12. Kapan prosedur CDD dilakukan oleh Penyelenggara?**

Prosedur pelaksanaan CDD wajib dilakukan oleh Penyelenggara pada saat:

- a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa atau calon Pengguna Jasa;
- b. terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setara;
- c. terdapat transaksi Transfer Dana;
- d. terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; atau
- e. terdapat keraguan atas kebenaran informasi yang diberikan oleh calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, penerima kuasa, dan/atau *Beneficial Owner*.

Khusus terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan, prosedur CDD dilakukan tanpa memperhatikan adanya pengecualian atau batasan nilai transaksi sebagaimana diatur dalam PBI.

**13. Apakah proses verifikasi calon Pengguna atau Pengguna Jasa dapat dilakukan dengan tidak bertemu secara langsung?**

Proses verifikasi dapat dilakukan melalui penggunaan cara lain misalnya dengan menggunakan data biometrik dan penyampaian foto secara *online real time* sepanjang terdapat metode atau sarana teknologi yang memadai dan kebijakan dan prosedur pengendalian risiko yang efektif. Dalam hal Penyelenggara menggunakan metode verifikasi dengan cara selain pertemuan langsung, maka Penyelenggara harus dapat memastikan bahwa metode verifikasi tersebut mampu memitigasi risiko yang dihadapi Penyelenggara, termasuk untuk memastikan kebenaran identitas yang disampaikan oleh calon Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa.

**14. Bagaimana mekanisme penerapan CDD sederhana dan kepada siapa CDD sederhana tersebut dapat diterapkan?**

Prosedur pelaksanaan CDD sederhana dapat diterapkan terhadap calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* yang termasuk kategori berisiko rendah dimana pelaksanaannya dilakukan dengan cara:

- a. menyederhanakan permintaan data dan informasi identitas Pengguna Jasa;
- b. melakukan verifikasi identitas Pengguna Jasa setelah pembukaan hubungan usaha;
- c. verifikasi Pengguna Jasa saat saldo atau jumlah transaksi mencapai limit tertentu;
- d. mengurangi frekuensi pengkinian data Pengguna Jasa;
- e. pemantauan Pengguna Jasa dengan saldo atau jumlah transaksi tertentu; dan/atau
- f. memahami maksud dan tujuan hubungan usaha Pengguna Jasa berdasarkan analisis terhadap pola transaksi atau jenis produk/jasa yang telah ditetapkan Penyelenggara.

Pelaksanaan CDD sederhana tersebut hanya dapat dilakukan apabila Penyelenggara telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian dan mitigasi risiko yang efektif dan tidak terdapat dugaan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Misalnya, bagi Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang melayani jasa penukaran valuta asing dengan jumlah di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setara bagi Pengguna Jasa berupa orang perseorangan, maka Penyelenggara melakukan identifikasi Pengguna Jasa dengan meminta data dan informasi berupa:

- a. nama lengkap termasuk nama alias apabila ada;
- b. nomor dokumen identitas;
- c. alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain apabila ada;
- d. tempat dan tanggal lahir; dan
- e. tanda tangan atau data biometrik.

Selanjutnya Penyelenggara melakukan verifikasi dengan mencocokkan kesesuaian data dan informasi dimaksud dengan dokumen identitas Pengguna Jasa berupa KTP atau SIM bagi Pengguna Jasa warga negara Indonesia dan paspor bagi Pengguna Jasa warga negara asing.

15. Apakah dalam penggunaan hasil CDD yang diperoleh dari pihak ketiga, Penyelenggara tetap wajib memperhatikan informasi terkait risiko suatu negara tempat pihak ketiga berasal?

Dalam hal terdapat penggunaan hasil CDD dari pihak ketiga, kewajiban Penyelenggara untuk memperhatikan tingkat risiko suatu negara dari tempat dimana pihak ketiga tersebut berasal telah diatur dalam Pasal 40 ayat (2) huruf (e). Kewajiban dimaksud tidak terbatas hanya untuk memastikan bahwa negara tempat pihak ketiga tersebut tidak termasuk negara berisiko tinggi, namun juga memperhatikan informasi lain terkait risiko di negara tempat pihak ketiga berasal.

Adapun yang dimaksud sebagai Negara atau area geografis yang termasuk berisiko tinggi sendiri antara lain adalah:

- a) Yurisdiksi yang diidentifikasi sebagai negara yang tidak melaksanakan rekomendasi FATF secara memadai berdasarkan penilaian oleh organisasi seperti: FATF dan APG;
  - b) Negara yang diidentifikasi sebagai yang tidak *cooperative* atau *tax haven* oleh OECD;
  - c) Negara dengan tingkat *good governance* yang rendah sebagaimana ditentukan World Bank; dan
  - d) Negara dgn tingkat risiko korupsi yang tinggi.
16. Bagaimana prosedur identifikasi dan verifikasi terhadap Pengguna Jasa atau calon Pengguna Jasa berupa perwakilan negara asing?

Terhadap Pengguna Jasa atau calon Pengguna Jasa berupa perwakilan negara asing, Penyelenggara melakukan identifikasi dan verifikasi dengan mewajibkan penyampaian data, informasi, dan/atau dokumen berupa nama dan alamat kedudukan lembaga, instansi, atau perwakilan tersebut dan meminta dokumen berupa surat penunjukan bagi pihak yang berwenang mewakili perwakilan negara asing tersebut. Namun demikian, dalam hal negara tersebut masuk dalam kategori yang berisiko tinggi, misalnya negara yang masuk dalam daftar FATF (*non-cooperative*) maka Penyelenggara diwajibkan melakukan *Enhanced Due Diligence* (EDD) antara lain dengan meminta data, informasi dan/atau dokumen tambahan dan melakukan pemantauan yang lebih ketat, serta melakukan langkah mitigasi risiko yang lebih kuat (*counter measure*) terhadap transaksi yang dilakukan tersebut.

17. Bagaimana mekanisme penerapan EDD dan kepada siapa EDD tersebut wajib diterapkan?

EDD wajib diterapkan terhadap calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* yang termasuk kategori berisiko tinggi. Pelaksanaan EDD yang dilakukan dengan cara:

- a. memperoleh informasi tambahan tentang profil Pengguna Jasa;
- b. melakukan pengkinian data identitas secara lebih rutin;
- c. memperoleh informasi tambahan mengenai maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi;
- d. memperoleh informasi tambahan mengenai sumber dana dan sumber kekayaan; dan/atau

- e. melakukan pemantauan secara lebih ketat terhadap hubungan usaha atau transaksi, termasuk menentukan kriteria transaksi yang perlu dianalisis lebih lanjut.
18. **Apakah Penyelenggara diwajibkan melakukan prosedur CDD terhadap Pengguna Jasa *existing* yaitu Pengguna Jasa yang telah membuka hubungan usaha (memiliki rekening) sebelum berlakunya PBI APU dan PPT ini?**  
Penyelenggara diwajibkan melakukan pemantauan dan pengkinian data terhadap Pengguna Jasa termasuk yang telah membuka hubungan usaha (memiliki rekening) sebelum berlakunya PBI APU dan PPT ini. Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan pengkinian data tersebut, Penyelenggara melakukan CDD antara lain apabila:
- Terdapat dugaan adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan;
  - Terdapat dugaan bahwa data, informasi dan dokumen Pengguna Jasa tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; dan/atau
  - data, informasi dan dokumen Pengguna Jasa yang ditatausahakan Penyelenggara tidak lengkap.
19. **Dalam hal apa Penyelenggara wajib menolak melakukan hubungan usaha, menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha, serta melaporkan calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa dan/atau *Beneficial Owner* dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan?**  
Penyelenggara wajib melakukan hal tersebut dalam hal:
- calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau *Beneficial Owner* tidak memenuhi ketentuan mengenai CDD dalam PBI ini;
  - Penyelenggara mengetahui atau patut menduga bahwa calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau *Beneficial Owner* menggunakan nama fiktif dan/atau anonim; dan/atau
  - Penyelenggara meragukan atau tidak dapat meyakini kebenaran identitas calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa dan/atau *Beneficial Owner*.
20. **Langkah apa yang harus dilakukan oleh Penyelenggara untuk dapat memahami maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi, dan sumber dana yang dipergunakan?**  
Guna memahami maksud dan tujuan hubungan usaha, Penyelenggara dapat meminta langsung informasi mengenai maksud dan tujuan transaksi/hubungan usaha dan sumber dana kepada Pengguna Jasa. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen yang telah diminta dalam pelaksanaan proses identifikasi dan verifikasi, misalnya dokumen identitas dan pekerjaan untuk perorangan, atau dokumen izin usaha atau izin lainnya dari otoritas yang berwenang untuk Korporasi. Selain itu, Penyelenggara juga dapat memperoleh informasi melalui sumber lain yang relevan, sepanjang dapat diyakini kebenarannya. Dengan mempelajari dokumen-dokumen tersebut, Penyelenggara dapat memahami sifat dari hubungan usaha (*nature of business relationship*) dengan Pengguna Jasanya.
21. **Apa kewajiban Penyelenggara penerus dalam proses Transfer Dana?**  
Dalam proses Transfer Dana, Penyelenggara penerus diwajibkan melakukan hal sebagai berikut:

- a. memastikan kelengkapan informasi Transfer Dana yang disampaikan penyelenggara pengirim asal;
- b. memiliki dan melaksanakan kebijakan dan prosedur tindak lanjut, termasuk apabila informasi yang disampaikan tidak lengkap;
- c. meneruskan seluruh informasi Transfer Dana yang disampaikan penyelenggara pengirim asal kepada penyelenggara penerus lainnya atau penyelenggara penerima akhir; dan
- d. menatausahakan seluruh informasi Transfer Dana yang disampaikan penyelenggara pengirim asal.

Penyelenggara penerus tidak diwajibkan melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap pengirim asal (*originator*). Namun demikian, Penyelenggara Penerus wajib mendukung penelusuran transaksi apabila diperlukan terutama bagi kepentingan Bank Indonesia, otoritas yang berwenang atau penegak hukum. Berdasarkan hal tersebut, Penyelenggara penerus perlu memastikan bahwa informasi identitas pengirim asal yang disampaikan oleh Penyelenggara pengirim asal, termasuk yang berada di luar negeri, dapat disediakan bagi kepentingan pihak dimaksud dalam hal diperlukan.

**22. Apa kewajiban Penyelenggara dalam penanganan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris serta Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal?**

- a. Penyelenggara wajib menatausahakan dan mengkinikan daftar terduga teroris dan organisasi teroris serta daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
- b. Penyelenggara wajib melakukan pengecekan kesamaan nama dan informasi lainnya dari calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa dengan daftar tersebut.
- c. Dalam hal terdapat kesamaan nama dan informasi lainnya dengan daftar, Penyelenggara wajib segera melakukan pemblokiran secara serta merta, melaporkannya sebagai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, dan melakukan tindak lanjut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**23. Apakah Penyelenggara tetap wajib melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan apabila calon Pengguna Jasa membatalkan transaksinya?**

Kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT). Dalam UU TPPU tersebut, diatur pula bahwa yang dimaksud Transaksi Keuangan Mencurigakan termasuk pula Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal Penyelenggara menduga bahwa terdapat transaksi yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, maka Penyelenggara tetap diwajibkan melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK meskipun calon Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa membatalkan transaksinya.

24. Apa saja sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan dalam PBI ini?

Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif sebagai berikut:

- a. kepada Penyelenggara berupa:
  - 1) teguran tertulis;
  - 2) kewajiban membayar;
  - 3) pembatasan kegiatan usaha;
  - 4) penghentian sementara terhadap sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
  - 5) pencabutan izin; dan/atau
- b. kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham dan/atau Pejabat Eksekutif Penyelenggara berupa:
  - 1) pemberhentian sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif; dan/atau
  - 2) larangan untuk menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga yang menyelenggarakan jasa sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing.

-----